



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA AMBON

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA AMBON
NOMOR : 271 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK
UNTUK PELAKSANAAN DEBAT TERBUKA PERTAMA
PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA AMBON
TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA AMBON,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat 1 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Serta Walikota dan Wakil Walikota, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang Jadwal Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tenggara Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor

- 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Serta Walikota dan Wakil Walikota;
 5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota.
 6. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Ambon Nomor 250/PL.02.4-BA/8171/2024 tentang Penetapan Stasiun TV Penyiaran Debat Pertama Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Ambon Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA AMBON TENTANG PENETAPAN LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK UNTUK PELAKSANAAN DEBAT TERBUKA PERTAMA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA AMBON TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Lembaga Penyiaran Publik untuk Penyiaran Debat Terbuka Pertama Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Ambon Tahun 2024.

- KEDUA : Lembaga Publik sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU yang melakukan penyiaran Pelaksanaan Debat Terbuka Pertama adalah Lembaga Penyiaran Lokal Televisi Republik Indonesia (TVRI) Stasiun Ambon.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dengan ditetapkannya Keputusan ini sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Ambon Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ambon
Pada tanggal : 17 Oktober 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA AMBON,

Ttd

KAHARUDIN MAHMUD

Salinan sesuai Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA AMBON
Kasubag Teknis Penyelenggaraan dan Hukum

